



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Srh

Pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MARINUS SIMANJUNTAK, Tempat/Tanggal lahir Tanjung Prapat 1 Oktober 1959, Agama Kristen Protestan, Laki-laki, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Pendongkelan / Kapuk Cengkareng Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Humala Simanjuntak, S.H., Hisar Julius Simanjuntak, S.H., Dan Tumpal H. Simanjuntak, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara HS GROUP and Partner yang beralamat di Jl. Pintu Air Gang Gabe Tua No. 30 Kec. Medan Kota, Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 28 Januari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 30 Juli 2019 di bawah register Nomor : W2U19/ 45/ Pdt/ SK/ 2019/ PN Srh, sebagai Penggugat;

Dan

TIOMINAR BR RAJAGUKGUK, umur 71 tahun, Agama Kristen Protestan, Perempuan, Pekerjaan Petani, alamat Dsn I Desa Pematang Terang Kec Tanjung Beringin Kab. Serdang Badagai, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ferdian Permadi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 29 Agustus 2019 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk mengadakan perdamaian terhadap gugatan perdata sebagaimana terdaftar dengan nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Srh tanggal 31 Juli 2019 dimana Pihak Pertama sebagai penggugat (Marinus Simanjuntak) sedangkan Pihak Kedua sebagai tergugat (Tiominar Br. Rajagukguk) dengan sengketa mengenai masalah tapal batas

Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN. Srh. Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tidak di Dusun I Desa Pematang Terang Kecamatan
Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai yang menjadi obyek sengketa
dalam perkara nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Srh;

Pasal 2

Sebagaimana sengketa yang dimaksud dalam Pasal 1 tersebut diatas, para pihak sepakat mengadakan perdamaian dengan cara, sebagai berikut:

- 1) Pihak Kedua bersedia membayar uang perdamaian sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada pihak pertama;
- 2) Pihak pertama dan pihak kedua bersedia mengakhiri sengketa antara keduanya dengan mengajukan permohonan pengukuran ulang tapal batas oleh pihak BPN Kabupaten Serdang Bedagai yang hasilnya wajib ditaati oleh para pihak;

Pasal 3

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas pembayaran uang perdamaian sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) oleh pihak kedua kepada pihak pertama wajib dilaksanakan pada hari ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 4

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut di atas para pihak bersepakat untuk mengajukan permohonan pengukuran tapal batas pada BPN Kabupaten Serdang Bedagai terhadap obyek perkara pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019;

Pasal 5

Bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul akibat pengukuran tapal batas terhadap obyek perkara akan ditanggung secara bersama-sama;

Pasal 6

Dalam hal, pengukuran tapal batas disertai dengan pengukuran ulang terhadap masing-masing bidang tanah milik pihak pertama dan pihak kedua, maka terhadap biaya yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak;

Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN. Srh. Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Kesepakatan Perdamaian ini akan terus berlangsung dan mengikat bagi kedua belah pihak termasuk kepada para ahli waris masing-masing apabila salah satu pihak meninggal dunia;

Pasal 8

Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak, maka Para Pihak sepakat dan setuju satu sama lain untuk mengakhiri segala permasalahan yang tertuang dalam Perkara Perdata nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Srh;

Pasal 9

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan sepenuhnya isi perjanjian ini dengan sebaik – baiknya maka pihak yang tidak melaksanakan sepenuhnya isi Perjanjian ini dianggap lalai dan karenanya dapat dituntut sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku ;

Pasal 10

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga, dan selanjutnya untuk diajukan dimuka persidangan guna dimohon putusan menurut hukum ;

Pasal 11

Para pihak sepakat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Srh untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian;

Pasal 12

Bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Srh menjadi tanggungjawab bersama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Setelah pembacaan tersebut, Kedua belah pihak juga telah menyampaikan Kwitansi pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat dan

Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN. Srh. Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pendaftaran pengukuran tanah dari BPN Kab. Serdang Bedagai No 18930/2019 dimana pendaftaran pengukuran tanah tersebut dimohonkan oleh kedua belah pihak kepada BPN Kab. Serdang Bedagai.

Kemudian Pengadilan Negeri Sei Rampah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah menerima bukti pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 31 Juli 2019 dibawah register Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2010 Ahli waris dari Talamas Benyamin dan Leam Nababan yaitu 1. Kasianus Simanjuntak, 2. Pinta Uli Simanjuntak, 3. Marinus Simanjuntak 4. Robinhot Simanjuntak, 5. Lionar Simanjuntak telah bersepakat untuk menyerahkan tanah yang terletak di Dsn I Desa Pematang Terang Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Badagai berdasarkan surat pernyataan/ persetujuan ahli waris tertanggal 12 Januari 2010 kepada Marinus Simanjuntak dengan batas yaitu:

- Sebelah Utara dengan Tanah
: Jalan Aspal : 60,70 M

- Sebelah selatan dengan Tanah
: Kasianus Simanjuntak : 65,10 M.

- Sebelah Timur dengan Tanah
: Duamas Siahaan/Sampe Saragi

Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN. Srh. Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:132,15 M

- Sebelah Barat dengan Tanah
: Johan Manurung :134,45 M

2. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2010 Penggugat mengurus Surat Keterangan Tanah dari Desa Pematang Terang dengan Nomor 590/003/SKT/PT/2010 yang ditanda tangani oleh Bapak Drs Arton Sihombing selaku kepala desa yang diketahui oleh Fitriadi, S.Sos. M.Si selaku camat Kecamatan Tanjung Beringin dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah :
Jalan Aspal : 60,70 M

- Sebelah selatan dengan Tanah :
Kasianus Simanjuntak : 65,10 M.

- Sebelah Timur dengan Tanah
: Duamas Siahaan/ Sampe
Saragih : 132,15 M

- Sebelah Barat dengan Tanah :
Johan Manurung :134,45 M

3. Bahwa Pada Tahun 2011 Tergugat telah berusaha mengeser tapal batas antara Penggugat dan Tergugat yaitu tanah milik Pengugat sebelah Barat dengan cara mencangkolnya setiap musim tanam padi di Desa Pematang Terang sehingga pergeseran tapal batas ini tidaklah spontan dan tidak nampak pada awalnya.

4. Bahwa antara tahun 2011 sampai dengan 2018 Penggugat sering mengingatkan Tergugat untuk tidak menggeser tapal batas tersebut dengan mencangkolnya, namun Tergugat tidak mengindahkannya.

5. Bahwa pada tahun 2017 masalah tapal batas ini Penggugat pernah laporkan kepada kepala desa Pematang Terang untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan namun tergugat tetap tidak mau menggeser tapal batas tersebut.

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang tiap musin tanam mencangkuli perbatasan mengakibatkan penggugat kehilangan luas tanah sepanjang batas dengan Tergugat dengan lebar 2 Meter dan Panjang 80 Meter, kurang lebih (160 M2)

7. Bahwa akibat hilangnya luas tanah Penggugat selebar (160 M)

Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN. Srh. Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kerugian pada Penggugat dimana Penggugat kehilangan hasil panen dari tanah yang diambil oleh Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta rupiah) setiap musin panen, sehingga kerugian Penggugat akibat hilangnya tanah tersebut adalah Rp 1.000.000.- x 2 musin setahun x 8 Tahun maka total penghasilan yang hilang adalah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha berulang kali untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kekeluargaan dengan meminta bantuan dari aparat desa untuk melakukan mediasi.

9. Bahwa pada bulan Februari 2019 Penggugat melalui Kuasa Hukum meminta Kepala Desa Pematang Terang untuk memediasi masalah tapal batas tersebut namun sampai jam 12.00 Wib tergugat tidak hadir di kantor Kepala Desa, Setelah Penggugat dan Kuasa Hukum pulang dari balai desa Desa Pematang Terang dan Kuasa Hukum Penggugat sudah sampai di Pasar Bengkel menuju Medan ,Aparat Desa Pematang Terang menelepon Kuasa Penggugat bahwa Tergugat sudah hadir di Balai desa,namun Penggugat dan Kuasa Penggugat menilai tidak ada etikat baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan sehingga Kuasa Hukum Penggugat kembali ke Medan dan mediasi ini gagal.

10. Bahwa sampai saat ini setelah adanya rencana mediasi yang dijembatani oleh aparat Desa Pematang Terang yang gagal tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

11. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan "Tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

12. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai objek tanah tanah secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana telah ditegaskan oleh Pasal 1365 KHUPerdata yang isinya "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek tanah tersebut kepada Penggugat secara sukarela.

Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN. Srh. Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari perbuatan Tergugat yang menggeser tapal batas antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materil.

14. Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Penggugat berupa uang untuk membayar biaya Pengacara sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang untuk operasional persidangan dan menghadirkan Saksi-Saksi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , sehingga total kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 70.000.000 + Rp 30.000.000 = Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ditambah lagi Penghasilan yang hilang akibat hilangnya tanah tersebut adalah Rp 16.000.000, (enam belas juta rupiah) , Jadi total kerugian Penggugat adalah RP 100.000.000,- + Rp 16.000.000,- = Rp 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah)

15. Bahwa untuk menghindari Gugatan Penggugat tidak hampa dan dapat mengikat, kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat terletak di Dsn I Desa Pematang Terang Kec. Tanjung Beringin Kab.Serdang Badagai.

16. Bahwa untuk memaksa Tergugat untuk menyerahkan tanah yang dikuasainya secara sukarela, maka sudah selayaknya Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak adanya putusan Majelis Hakim yang berkekuatan hukum tetap.

17. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah tersebut dengan Tergugat tetapi tidak terlaksananya dengan baik, maka kami dengan terpaksa melayangkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Sei Rampah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya melalui Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah berkenan untuk memanggil para pihak guna diadakan pemeriksaan serta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengadili dengan menentukan suatu hari dan tanggal untuk itu dan mengambil suatu putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan / Persetujuan Ahli Waris tertanggal 12 Januari 2010, Surat Keterangan Tanah Nomor :

Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN. Srh. Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 590/003/SKT/PT/2010 tertanggal 12 Januari 2010, serta Surat Keterangan Situasi dan Sket Kasar Tanah Nomor : 590/003/SKT/PT/2010 tertanggal 12 Januari 2010 dengan luas 8.384 M2;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat menggeser tapal batas antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat dengan secara sukarela kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk kembali mengeser tapal batas tersebut kepada keadaan semula sesuai dengan surat tanah milik Penggugat dengan suka rela.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat akibat dari perkara ini sebesar Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah);
7. Menyatakan berlakunya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat . di Dsn I Desa Pematang Terang Kec.Tajung Beringin Kab.Serdang Badagai
8. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
9. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat .

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya dipersidangan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ferdian Permadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Hakim Mediator

Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN. Srh. Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 29 Agustus 2019 bahwa ternyata kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketanya sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 29 Agustus 2019, yang isinya adalah sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua belah pihak telah mengajukan bersama bukti pelaksanaan kesepakatan berupa kwitansi pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat dan Bukti Pendaftaran Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah yang didaftarkan oleh pihak Tergugat kepada BPN Kab Serdang Bedagai;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Kesepakatan Perdamaian dari Penggugat dan Tergugat , sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 29 Agustus 2019 dan ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kwitansi pembayaran dari Tergugat kepda Penggugat dan adanya bukti pendaftaran Pengukuran Tanah kepada BPN Kabupaten Serdang Bedagai maka kedua belah pihak telah mulai menjalankan kesepakatan yang dibuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut, kedua pihak juga sepakat mengakhiri perkara aquo dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.463.500,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) masing-

Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN. Srh. Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019, oleh kami, Rio Barten T. H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H. dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Srh tanggal 31 Juli 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh Rio Barten T. H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp.342.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.463.500,00
(empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)	

Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN. Srh. Halaman 10 dari 10